



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tewah, 16 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jenamas, 08 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pembeli sarang walet), pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2005 bertepatan dengan 03 Dzulhijjah 1425, di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Jenamas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX dengan Seri GH, tanggal 3 Januari 2005 dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan, kemudian keduanya bertempat tinggal di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan tinggal bersama keluarga Tergugat kurang lebih 1 tahun lalu pindah ke XXXXX bersama saudara Tergugat selama kurang lebih 4 tahun lalu pindah ke Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 10 tahun dan pindah lagi ke Jalan XXXXX, Kota Palangka Raya selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. NAMA, lahir di Palangka Raya, tanggal 17 Oktober 2007 (14 tahun);
  - 3.2. NAMA, lahir di Kuala Kurun, tanggal 19 Juli 2017 (5 tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Juni 2019;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat diketahui oleh Penggugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Dea Evelin dan Tergugat pernah berkata kasar terhadap Penggugat dengan perkataan menyuruh Penggugat untuk menghasilkan uang dengan menjual diri;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat di Jalan XXXXX, Kota XXXXX;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut yang **NAMA bin NAMA**, lahir di Kuala Kurun, Tanggal 19 Juli 2017 (5 tahun) ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat tanpa menghalangi hak akses untuk Tergugat mendatangi anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **NAMA TERGUGAT**, lahir di Kuala Kurun, Tanggal 19 Juli 2017;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kkn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Palangka Raya dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 19 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 27 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan, tanggal 3 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 24 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;

## B. Saksi

1. **NAMA**, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan XXXXX, namun sejak tahun 2019 Penggugat sering tinggal di Tumbang Miri karena anak sekolah disana sehingga Penggugat terkadang satu bulan sekali atau dua bulan sekali pulang ke Palangka Raya untuk menemui Tergugat;
  - Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi memang tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui sendiri kejadian Tergugat bersama dengan wanita lain saat saksi mengantar Penggugat pulang ke Palangka Raya dan saksi menemukan Tergugat dengan wanita tersebut di rumah kediaman bersama;



- Bahwa Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan wanita tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian tahun 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan melibatkan mantir adat dengan dibuatkan perjanjian, sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui berselingkuh kembali dengan wanita lain sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2022 hingga sekarang dan Penggugat yang terlebih dulu pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dengan merawat dan memberi pendidikan yang baik;
2. **NAMA**, umur 41 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan XXXXX, namun sejak tahun 2019 Penggugat sering tinggal di Tumbang Miri karena anak sekolah disana sehingga Penggugat terkadang satu bulan sekali atau dua bulan sekali pulang ke Palangka Raya untuk menemui Tergugat;



- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat kuang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita keluarga dekat saksi;
- Bahwa pada tahun 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan melibatkan mantir adat dengan dibuatkan perjanjian, sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2022 hingga sekarang dan Penggugat yang terlebih dulu pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dengan merawat dan memberi pendidikan yang baik;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, identitas Penggugat yang menyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kurun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana bukti P.2 dan bukti P.3. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian terpenuhilah ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019 mulai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Dea Evelin dan Tergugat pernah berkata kasar terhadap Penggugat dengan menyuruh Penggugat untuk menghasilkan uang dengan menjual diri. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan selama pisah hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai sebagai tersebut diatas, Penggugat juga menuntut hak asuh anak yang bernama NAMA bin NAMA, lahir di Kuala Kurun, tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan cerai, maka dalam hal ini Penggugat merupakan pihak yang harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nabila Syawalia Azzahra binti Muhammad Noor alias Muhamad Nor, lahir di Palangka Raya, tanggal 17 Oktober 2017 dan NAMA bin bin Muhammad Noor alias Muhamad Nor, lahir di Kuala Kurun, tanggal 19 Juli 2017;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak- anak kandung Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dengan merawat dan memberi pendidikan yang baik;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat. Sekalipun begitu, Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya dan Tergugat telah pergi dari kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat dapat lagi bersatu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Musthafa as-Siba'i dalam Kitab *al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang dijadikan pendapat Majelis menyatakan:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يخدمه الطمأنينة والاستقرار

artinya: “*Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan*”

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, sebagaimana petitum angka 3 Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA bin Muhammad Noor alias Muhamad Nor**, lahir di Kuala Kurun, tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA bin NAMA**, lahir di Kuala Kurun, tanggal 19 Juli 2017, belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz, 12 tahun, berada di bawah asuhan ibunya serta sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, berdasarkan posita yang tidak dibantah dan bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, sehingga Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum angka 3 Penggugat dan menetapkan anak yang bernama **NAMA bin NAMA**, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapak yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **NAMA bin NAMA**, lahir di Kuala Kurun, tanggal 19 Juli 2017 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 Hijriah oleh Rahimah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Ismail Pahmi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rahimah, S.H.I., M.H.**



Panitera,

**H. Ismail Pahmi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

Terbilang : (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Disclaimer*